

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia dalam konteks pembangunan sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mencakup segala bidang yang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Pemerintah pusat berusaha meningkatkan pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah pusat memerlukan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dana yang tidak sedikit tersebut tidak dapat dibebankan pada pemerintah daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dengan jalan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik melalui hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Dengan demikian daerah diberikan wewenang menurut prakarsa sendiri untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin luas saat ini mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota dituntut kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan di ikuti peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu” (UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat dan daerah tidak

selamanya bergantung pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah juga berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pengertian pajak daerah dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Kabupaten Malang memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat diperlukan untuk mendanai pembangunan daerahnya. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui Pajak Daerah. Sumber pendapatan Kabupaten Malang yang berasal dari sektor pajak antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Gambaran mengenai Pajak daerah secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1 : Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang tahun 2008-2012

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2008	Pajak Hotel	350.000.000,00	558.313.434,00	159,52
	Pajak Restoran	500.000.000,00	574.496.651,00	114,90
	Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	4.379.470.871,00	136,86
	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.711.460.733,00	114,10
	Pajak Penerangan Jalan	20.750.000.000,00	22.576.981.992,00	108,80
	Pajak Galian Golongan C	385.000.000,00	449.462.562,00	116,74
	Pajak Parkir	65.000.000,00	91.284.640,00	140,44
	Pajak Sarang Burung	17.500.000,00	16.101.000,00	92,01
	Jumlah Pajak Daerah	26.767.500.000,00	30.357.571.883,00	113,41
2009	Pajak Hotel	375.000.000,00	510.042.122,00	136,01
	Pajak Restoran	550.000.000,00	602.758.526,00	109,59
	Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	5.566.298.075,00	159,04
	Pajak Reklame	1.560.000.000,00	1.917.704.505,00	122,93
	Pajak Penerangan Jalan	21.750.000.000,00	24.693.107.991,00	113,53
	Pajak Galian Gol. C	385.000.000,00	387.170.107,00	100,56
	Pajak Parkir	70.000.000,00	87.593.560,00	125,13
	Pajak Sarang Burung	17.500.000.000,00	18.200.000.000,00	104,00
	Jumlah Pajak Daerah	45.690.000.000,00	51.964.674.886,00	113,73
2010	Pajak Hotel	400.000.000,00	519.984.875,00	130,00
	Pajak Restoran	575.000.000,00	703.299.002,00	122,31
	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	8.373.470.995,00	167,47
	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.118.632.810,00	105,93
	Pajak Penerangan Jalan	22.825.000.000,00	27.210.474.002,00	119,21
	Pajak Galian Gol. C	385.000.000,00	333.856.505,00	86,72
	Pajak Parkir	74.000.000,00	83.557.120,00	112,92
	Pajak Sarang Burung	16.000.000,00	19.378.000,00	121,11
	Jumlah Pajak Daerah	31.275.000.000,00	39.362.653.309,00	125,86
2011	Pajak Hotel	500.000.000,00	883.498.569,00	176,70

	Pajak Restoran	600.000.000,00	910.551.943,00	151,76
	Pajak Hiburan	6.000.000.000,00	6.252.826.091,00	104,21
	Pajak Reklame	2.083.000.000,00	2.343.899.286,00	112,53
	Pajak Penerangan Jalan	25.500.000.000,00	32.670.378.694,00	128,12
	Pajak Galian Gol. C	300.000.000,00	327.057.271,00	109,02
	Pajak Parkir	150.000.000,00	216.846.800,00	144,56
	Pajak Air dan Tanah	1.100.000.000,00	1.466.356.422,00	133,31
	Pajak Sarang Burung	17.000.000,00	19.350.750,00	113,83
	Pajak BPHTB	10.000.000.000,00	19.598.888.116,00	195,99
	Jumlah Pajak Daerah	46.250.000.000,00	64.689.653.942,00	139,87
2012	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.404.334.544,00	140,43
	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.187.235.660,00	118,72
	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	5.816.167.110,00	116,32
	Pajak Reklame	2.100.000.000,00	2.137.858.512,00	101,80
	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00	32.391.579.296,00	115,68
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	403.188.210,00	134,40
	Pajak Parkir	190.000.000,00	258.093.700,00	135,84
	Pajak Sarang Burung	17.000.000,00	17.178.750,00	101,05
	Pajak Air dan Tanah	1.600.000.000,00	2.257.008.532,00	141,06
	Pajak BPHTB	16.000.000.000,00	25.429.245.133,00	158,93
	Jumlah Pajak Daerah	55.207.000.000,00	71.301.889.447,00	129,15

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang, 2013

Berdasarkan Tabel 1 dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Perbandingan jumlah penerimaan realisasi komponen pajak daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali Pajak Hiburan, dan realisasi 5 (lima) tahun terakhir selalu memenuhi target yang telah ditentukan.

Kabupaten Malang memiliki kondisi geografis alam yang indah, seperti pantai, gunung, air terjun, dan lainnya. Selain itu juga tata lingkungan yang alami, misalnya danau, waduk, dan tata lingkungan hasil budidaya manusia seperti perkebunan dan peternakan. Dengan keindahan dan keunikan dari masing-masing

obyek wisata ini, Kabupaten Malang pantas menjadi tempat wisata para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca Negara. Kondisi ini membawa daya tarik para pengusaha untuk membuka usahanya dalam bidang hotel atau rumah penginapan dan restoran atau rumah makan karena lokasi Kabupaten Malang memberikan peluang yang besar untuk membuka bisnis restoran atau rumah makan dan hotel atau rumah penginapan. Perkembangan jumlah hotel dan restoran tersebut membawa angin segar bagi pemerintah Kabupaten Malang, sehingga akan diperoleh penerimaan pajak yang lebih pula dan tentunya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri sehingga diharapkan sesuai dengan target penerimaan daerah.

Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan dan fasilitas umum, seperti: sarana olahraga, pasar, masjid, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Gambaran mengenai pajak hotel dan restoran secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Malang tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	350.000.000,00	558.313.434,00	159,52
2009	375.000.000,00	510.042.122,00	136,01
2010	400.000.000,00	519.984.875,00	130,00
2011	500.000.000,00	883.498.569,00	176,70
2012	1.000.000.000,00	1.404.334.544,00	140,43
Jumlah	2.625.000.000,00	3.876.173.544,00	147,66

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang, 2013

Tabel 3 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Malang tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	500.000.000,00	574.496.651,00	114,90
2009	550.000.000,00	602.758.526,00	109,59
2010	575.000.000,00	703.299.002,00	122,31
2011	600.000.000,00	910.551.943,00	151,76
2012	1.000.000.000,00	1.187.235.660,00	118,72
Jumlah	3.225.000.000,00	3.978.341.782,00	123,36

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab Malang, 2013

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan target dan realisasi pajak hotel dan restoran dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Nampak dengan jelas bahwa ditinjau dari segi pencapaian target, maka kemampuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dapat melaksanakan kegiatan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan baik. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun persentase penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi, yaitu penurunan persentase penerimaan pada tahun 2009, 2010, dan 2012. Pada pajak restoran, terjadi fluktuasi pada tahun 2009 dan 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang selaku instansi yang memiliki wewenang dalam mengelola pajak daerah di Kabupaten Malang. Salah satu tugas pemerintah daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sehingga penting sekali untuk mengetahui besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran yang sesungguhnya dimiliki oleh pajak daerah yang

dikelolanya agar pada periode berikutnya dapat menentukan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan lebih tepat. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak hotel dan pajak restoran menggambarkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Menurut Halim (2002:129), untuk menilai efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika upaya efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran semakin ditingkatkan, maka realisasi pajak hotel dan pajak restoran akan semakin besar sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Peningkatan pajak daerah merupakan penentu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain itu, konsep efektivitas, dan kontribusi pemungutan pajak dapat dijadikan gambaran mengenai kinerja pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam pengelolaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran agar penerimaan pemerintah daerah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah. Agar pencapaian ini terlaksana, pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana pemerintah di daerah

secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, yang salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang khususnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial periode tahun anggaran 2008 hingga 2012. Atas dasar itulah peneliti memilih judul **“Evaluasi Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang tahun 2008-2012 ?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang tahun 2008-2012 ?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Mengetahui tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2 Mengetahui pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang tahun 2008-2012.
- 3 Mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang tahun 2008-2012.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian dapat didefinisikan sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, praktek dan kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai penelitian(Jogiyanto,2008:38).

Sedangkan dalam penelitian ini, kontribusi yang digunakan peneliti adalah kontribusi akademis dan praktis.

1. Kontribusi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang lebih luas mengenai Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan Pajak Hotel dan Restoran.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Restoran, dan efektivitas.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan umum tempat penelitian dilakukan serta hasil penelitian yang garis besarnya terdiri dari penyajian data, analisis data dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Berikut adalah definisi pajak menurut para ahli ekonomi:

- a. Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. (Anshari, 2006:5).
- b. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Prabowo, 2006:2).
- c. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Zain, 2007:11).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan wajib bagi rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali serta bersifat memaksa agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi tentang pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak. Ciri-ciri pajak antara lain :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak)
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam laporan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif) (Zain, 2007:12)

Pajak juga memiliki unsur-unsur, antara lain :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Mardiasmo, 2009:1)

3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak. Yaitu:

- a. Fungsi budgetair
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi reguler
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo, 2011:6)

4. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan (Mardiasmo, 2009:5)

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

a. *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah).

b. *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar kepada diri sendiri atau wajib pajak sendiri.

c. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Kesit, 2005:7)

B. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa :

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Para ahli ekonomi mendefinisikan tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Kesit, 2005:1). Sedangkan menurut Siahaan, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005:10). Pengertian pajak daerah menurut Kurniawan dan Purwanto, pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Kurniawan dan Purwanto, 2004:47). Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dimana hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang

pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Pajak daerah dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Pajak daerah dapat diklasifikasi kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya, dibagi menjadi :

a. Pajak Propinsi

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri atas :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak parkir
6. Pajak penerangan jalan

7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assesment* (Siahaan, 2005:68). Namun dalam prakteknya karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan pada semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari *self assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. Ditetapkan oleh kepala daerah

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assesment*, yaitu suatu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Dipungut oleh pemungut pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut pajak pada sumbernya, antara

lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

C. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Sunarto, 2005:33). Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kotayang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian subyek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.

3. Objek Pajak

Objek pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, dan

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

(Kurniawan, 2006:70)

Objek Pajak Hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. (Kurniawan, 2006:70)

4. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

5. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Sunarto, 2005:34). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

6. Cara Perhitungan Pajak Hotel

Perhitungan Pajak Hotel, besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara umum perhitungan tarif Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada} \\ &\quad \text{Hotel} \end{aligned}$$

7. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan Pajak Hotel

Laju pertumbuhan pajak hotel menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), “Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Mengukur laju pertumbuhan pajak hotel digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2004:163)

Keterangan :

G_x = Laju pertumbuhan Pajak Hotel per tahun

X_1 = Realisasi Pajak Hotel tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hotel berdasarkan persentase yang diketahui. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

8. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

D. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran (Sunarto, 2005:35).

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang

nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian subyek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran

merupakan subyek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang memberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak).

3. Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran, objek pajak restoran adalah penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapnya.

Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga dan catering.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah (Kurniawan, 2006:71)

4. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

5. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

6. Cara Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya tarif Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada} \\ &\quad \text{Restoran} \end{aligned}$$

7. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak restoran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Mengukur laju pertumbuhan pajak restoran digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2004:163)

Keterangan :

G_x = Laju pertumbuhan Pajak Restoran per tahun

X_t = Realisasi Pajak Restoran tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan persentase yang diketahui. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

8. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menghitung kontribusi penerimaan pajak pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

E. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka seseorang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. (The Liang Gie dalam Halim, 2004:166)

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard Steers dalam Halim 2004:166). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim 2004:167)

2. Pengukuran Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Dengan perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Restoran, dapat diketahui besarnya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan efektivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai (Prakosa, 2005:114)

Adapun faktor-faktor penentu efektivitas antara lain :

1. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta kesediaan dana.

2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
3. Faktor teknologi dalam pelaksanaan atau tugas.
4. Faktor dukungan, kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk percepatan pencapaian sasaran atau tujuan (Bana dalam Nurlan, 2006:45).

Untuk mengetahui ukuran tentang kriteria efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka disusun ukuran sebagai berikut :

Lebih dari 100 % : Sangat efektif

90% - 100% : Efektif

80% - 90% : Cukup efektif

60% - 80% : Kurang efektif

Kurang dari 60% : Tidak Efektif (Nurlan, 2006:49)

Untuk menghitung efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus sebagai berikut :

- a. Menghitung potensi Pajak Hotel

Potensi Pajak Hotel = $Y_1 \times \text{Tarif Pajak}$

Sumber : (Harun, 2003:3)

Keterangan :

$$Y_1 = A \times B \times C \times D$$

Y_1 = Jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel

A = Jumlah kamar

B = Rata-rata tarif

C = Jumlah hari

D = Jumlah hunian

b. Menghitung potensi Pajak Restoran

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = Y_1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Sumber : (Harun, 2003:6)

Keterangan :

$$Y_1 = E \times F \times G \times H$$

Y_1 = Jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran

E = Jumlah objek pajak

F = Rata-rata pengunjung

G = Rata-rata harga

H = Rata-rata hari

c. Menghitung efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Cara menghitung efektivitas Pajak hotel dan Pajak Restoran, digunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 4 : Rumus Efektivitas Pajak

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Potensi Pajak Hotel dan Restoran}}$


Sumber : (Halim, 2004:168)



F. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 2 ayat 2, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pengertian penelitian adalah usaha manusia secara sadar dan terencana dengan pentahapan proses secara sistematis untuk: (1) memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan praktis di lapangan (melalui teknologi baru), atau (2) menambah khasanah ilmu pengetahuan, baik berupa penemuan teori baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada (Sugito, 2009:2).

Penelitian merupakan proses yang terencana dan sistematis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada melalui penafsiran fakta-fakta. Menurut metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003:54).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan dapat memberikan batasan bagi seorang peneliti mengenai data mana yang perlu diambil, data mana yang menarik, mana yang

relevan dan data mana yang tidak perlu dimasukkan dalam proses pengolahan data. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran
2. Penerimaan Pajak Hotel
3. Penerimaan Pajak Restoran
4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dinas merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berkembang tidaknya suatu dinas. Pemilihan lokasi yang strategis akan menguntungkan dinas karena letak yang strategis akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dinas yaitu mudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam pembayaran Pajak Hotel dan Restoran.

Lokasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang. Pertimbangan dalam menetapkan lokasi adalah karena kantor tersebut sebagai pelaksana daerah yang mengurus, menangani, mengelola serta memungut segala pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malang, khususnya pada pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan, selain itu kemudahan mendapat data untuk penelitian dapat diberikan oleh kantor tersebut.

D. Sumber Data

Menurut Arikunto (2010:172), sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data adalah hal yang penting dalam melakukan penelitian karena dari informasi-informasi yang berupa data dan sebagainya digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan satu sumber, yaitu sumber data sekunder. Sumber data bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian.

Data sekunder adalah memperoleh data dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan, dan keuangan (Ruslan, 2012:30). Data yang didapat dari dokumen dinas yang bersangkutan dan literatur yang relevan dengan permasalahan lewat pihak lain. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai sejarah singkat Dinas Pendapatan, data struktur organisasi serta data target realisasi penerimaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menurut dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu dengan

mempelajari arsip-arsip (target dan realisasi dan data keuangan instansi) (Hasan, 2008:85). Dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang digunakan sebagai bahan peneliti adalah target dan realisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian ilmiah karena dengan analisis data peneliti akan lebih mudah untuk memecahkan masalah penelitian tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan melalui perhitungan presentasi untuk mengukur efektivitas menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian.

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Rumus pengukuran tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak restoran dan pajak hotel. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

Laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), “Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Mengukur laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2004:163)

Keterangan :

G_x = Laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran per tahun

X_1 = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan persentase yang diketahui. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

3. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

“Kontribusi pendapatan ini untuk mengetahui kontribusi pos per akun pendapatan di PAD dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini

dihitung dengan cara membandingkan penerimaan pos per akun di PAD dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah” (Mahmudi, 2007:131).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang

1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Kabupaten Malang

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang sebelum tahun 2008 adalah bernama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dan bertanggung jawab penuh terhadap Bupati Kabupaten Malang. Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Kabupaten Malang meliputi dua periode, sebelum tahun 1977 dan setelah tahun 1977.

1. Sebelum tahun 1977

Pada masa ini Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang belum terbentuk, yang ada hanya beberapa sektor saja. Sebelum dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1977 semua sektor pendapatan daerah ditangani oleh bagian dinas dan bagian umum yang langsung menyetor ke kas negara.


2. Setelah tahun 1977

Pemerintah atas nama Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan di daerah perlu dibentuk sektor daerah dan dinas daerah.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 maka kebijaksanaan-kebijaksanaan pengelolaan di daerah kembali dibenahi dinas-dinas dan bagian Pemerintahan Kabupaten Malang. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang menegaskan bahwa dinas ini dinamakan Dinas Pendapatan Daerah dan Bukan Bagian Dinas Pendapatan Daerah.

Pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Kabupaten Malang diubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan
4. Bidang Anggaran
5. Bidang Kekayaan
6. Bidang Verifikasi dan Pembukuan
7. Bidang Investasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)



2. Lokasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Kabupaten


Malang

Lokasi dinas merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berkembang tidaknya suatu dinas. Pemilihan lokasi yang strategis akan menguntungkan dinas karena letak yang strategis akan berpengaruh pada tercapainya tujuan dinas yaitu mudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam pembayaran pajak daerah.

Lokasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan dan kerja sama dengan orang yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat diuraikan sebagai suatu posisi atau jabatan tertentu yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya pada suatu organisasi. Adapun gambar struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Struktur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Malang

Sumber : Bagian TU Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang

4. Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan tugas pokok:

- a. Membantu bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan dan kebijakan teknis bidang pendapatan
- b. Melaksanakan perencanaan dan kebijakan teknis bidang anggaran
- c. Melaksanakan perencanaan dan kebijakan bidang kekayaan
- d. Melaksanakan perencanaan dan kebijakan teknis bidang verifikasi dan pembukuan.
- e. Melaksanakan perencanaan dan kebijakan teknis bidang investasi.
- f. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- g. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. Fungsi dan Tugas masing-masing seksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset dibantu oleh beberapa perangkat dinas, yaitu:

1. Sekretariat

Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset tersebut, maka sekretariat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dalam bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat memiliki fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, dan pendidikan pelatihan pegawai.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah.
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan kearsipan.

- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi, dan pelaporan

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai.
- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan keterlaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan mendistribusikan.
- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan investasi kantor.
- e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran.
- f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor.
- g) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.

- b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
 - c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja.
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
 - e) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan.
 - f) Melaksanakan urusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya.
 - g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
 - h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- 3) Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset di tingkat daerah.
 - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

- d) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- e) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- f) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan perkembangan pembangunan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- g) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan lainnya.

2. Bidang Anggaran

Bidang anggaran memiliki tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan.
- b. Penyiapan kebutuhan pembiayaan surplus dan defisit anggaran.
- c. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah.

- d. Penyusunan nota keuangan.
- e. Penyusunan dan verifikasi belanja pegawai.
- f. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan.
- g. Pembinaan kebendaharawan.

Adapun perangkat kerja Bidang Anggaran terdiri atas:

1) Seksi Anggaran

Seksi anggaran memiliki tugas:

- a) Menyiapkan bahan peunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b) Menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan registernya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

2) Seksi Belanja Pegawai

Seksi Belanja Pegawai memiliki tugas:

- a) Melakukan pengelolaan belanja pegawai.
- b) Meyediakan dana alokasi kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil dan menghimpun laporan pelaksanaannya.
- c) Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pensiun, serta tunjangan lainnya.
- d) Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai.

- e) Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi.
- f) Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, pangkat, berkala, uang duka wafat serta usulan gaji yang diusulkan oleh masing-masing lini kerja.
- g) Menyediakan cetak data gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3) Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a) Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana Perimbangan.
- b) Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas keputusan otorisasi.
- c) Meneliti dan menguji penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- d) Melakukan rekonsiliasi kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk.
- e) Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

3. Bidang Kekayaan

Bidang Kekayaan memiliki tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kekayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan.
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaan barang daerah.
- c. Pengelolaan pendistribusian dan pemeliharaan barang daerah.
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan barang.

Adapun perangkat kerja Bidang Kekayaan terdiri dari:

1) Seksi Perencanaan Kebutuhan

Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisis barang dan menyusun standart mutu, standart harga, dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks biaya operasional pemakaian barang daerah.
- b. Mengkoordinasian Rencana Kebutuhan Barang Unit/Satuan Kerja (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit/Satuan Kerja (RTBU).
- c. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang (DKB) daerah.
- d. Mencatat laporan rencana pengadaan barang dari satuan kerja perangkat daerah.

2) Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan

Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan barang daerah.

- b) Menghimpun data dan menganalisis langkah-langkah pengendalian dan pengamanan barang daerah dan status hukum barang serta optimalisasi pemanfaatan barang daerah.
- c) Merencanakan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan pengendalian dan pengamanan barang daerah.
- d) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris milik daerah secara berkala.

3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

Seksi Inventaris dan Penghapusan mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan dan menginventarisasi serta melakukan entri data barang inventarisasi.
- b) Mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan inventarisasi dan penghapusan barang daerah.
- c) Menghimpun data pengadaan barang daerah dan menganalisis data mutasi barang daerah.
- d) Menyusun buku inventaris barang daerah dan melaporkan hasil imventarisasi barang daerah.
- e) Melaksanakan pengembangan perangkat lunak (*software*) administrasi barang.
- f) Melakukan penilaian dan analisis barang daerah untuk dilakukan penghapusan.

4. Bidang Verifikasi dan Pembukuan

Bidang Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan verifikasi pendapatan dan pembiayaan serta pembukuan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Verifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan verifikasi pendapatan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan verifikasi pembiayaan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembukuan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Penyusunan dan persiapan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, aliran kas, laporan keuangan dan neraca daerah.

Adapun perangkat kerja Bidang Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari:

1) Seksi Verifikasi Pendapatan

Seksi Verifikasi Pendapatan mempunyai tugas:

- a) Menerima dan menghimpun berkas administrasi dan melakukan verifikasi terhadap realiasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
- b) Menerima dan menghimpun berkas administrasi dan melakukan verifikasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta dana peribangan lainnya.
- c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan verifikasi pendapatan.

d) Menyiapkan laporan kegiatan pembukuan dan verifikasi pendapatan berupa aplikasi pelaporan mingguan, bulanan, tribulanan, dan tahunan.

2) Seksi Verifikasi Pembiayaan

Seksi Verifikasi Pembiayaan mempunyai tugas:

- a) Menerima dan menghimpun berkas administrasi dan melakukan verifikasi terhadap anggaran daerah
- b) Menerima dan menghimpun berkas administrasi dan melakukan verifikasi terhadap belanja pegawai.
- c) Menerima dan menghimpun berkas administrasi dan melakukan verifikasi terhadap perbendaharaan.
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi pembiayaan.
- e) Menyiapkan laporan kegiatan verifikasi pembiayaan.

3) Seksi Pembukuan

Seksi pembukuan mempunyai tugas:

- a) Melakukan pembukuan realiasi pendapatan daerah dan laporan pembiayaan daerah.
- b) Menerima berkas dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan.
- c) Menerima berkas dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi pembiayaan.
- d) Menerima berkas dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi kekayaan.

- e) Mengumpulkan dan melakukan evaluasi terhadap laporan pembukuan pendapatan, pembiayaan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah untuk evaluasi.
- f) Menyiapkan laporan kegiatan pembukuan evaluasi pendapatan, pembiayaan dan kekayaan daerah.

5. Bidang Investasi

Bidang investasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengelolaan investasi daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan investasi daerah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan utang dan piutang daerah.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- d. Penyusunan penyiapan laporan investasi daerah.
- e. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan investasi.
- f. Fasilitasi pengelolaan asset daerah pemekaran skala daerah.

- g. Penetapan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro daerah.
- h. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- i. Penetapan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.
- j. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.

Adapun perangkat kerja Bidang Investasi terdiri atas:

1) Seksi Badan Usaha Milik Daerah

Seksi Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan dan menformulasikan data pengelolaan investasi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
- b) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi investasi daerah Badan Usaha Milik Daerah.
- c) Menyusun laporan investasi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

2) Seksi Penyertaan Modal

Seksi Penyertaan Modal mempunyai tugas:

- a) Menghimpun data dan menyusun rencana penyertaan modal.
- b) Menyiapkan data, mengolah dan menyusun laporan penyertaan modal.
- c) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyertaan modal.

3) Seksi Pinjaman dan Piutang

Seksi Pinjaman dan Piutang mempunyai tugas:

- a) Menghimpun data dan menyusun rencana pinjaman dan piutang daerah.

- b) Menyiapkan data, mengolah dan menyusun laporan pinjaman dan piutang daerah.
- c) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi pinjaman dan piutang daerah.

6. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah.
- c. Perencanaan rancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan tentang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaak pemungutan dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan kepada UPTD.

- e. Pelaksanaan pendataan wajib pajak, wajib retribusi dan menetapkan besarnya pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
- f. Penerimaan dan pendistribusian Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak.
- g. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak, wajib retribusi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) yang melebihi masa jatuh temponya.
- h. Pelaksanaan penagihan dengan surat tagihan, surat peringatan, surat teguran serta penagihan dengan surat paksa.

Adapun perangkat kerja Bidang Pendapatan terdiri dari:

1) Seksi Pajak

Seksi Pajak mempunyai tugas:

- a) Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi perpajakan.
- b) Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
- c) Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pajak daerah kepada UPTD.
- d) Melaksanakan pemantauan dan peninjauan lokasi terhadap onjek pajak, utamanya kegiatan yang bersifat insidental.
- e) Melaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak daerah.
- f) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mengukuhkan sebagai wajib pajak daerah.

- g) Menghimpun, mencatat dan mengolah data potensi, objek dan subjek pajak daerah.
- h) Menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak daerah.
- i) Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan menerima kembali isian SPOP-PBB untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB)
- j) Membantu menyampaikan dan mendokumentasikan SPPT-PBB dan DHKP kepada wajib pajak.
- k) Melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD.
- l) Menerbitkan daftar surat ketetapan pajak daerah.
- m) Melaksanakan mengelola surat permohonan angsuran dari wajib pajak.
- n) Menginventarisasi dan mengelola data piutang dan melaksanakan penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat pajak.
- o) Melakukan evaluasi dan penyelesaian restitusi daerah.

2) Seksi Retribusi

Seksi Retribusi memiliki tugas:

- a) Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi retribusi daerah.
- b) Melaksanakan kegiatan intensifikasi retribusi daerah.
- c) Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan retribusi daerah kepada UPTD.

- d) Melaksanakan pemantauan dan peninjauan lokasi terhadap objek retribusi, utamanya kegiatan yang bersifat insidental.
 - e) Melaksanakan pendaftaran terhadap wajib retribusi daerah.
 - f) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan mengukuhkan sebagai wajib retribusi daerah.
 - g) Menghimpun, mencatat dan mengolah data potensi, objek dan subjek retribusi daerah.
 - h) Menyampaikan SPTRD kepada wajib retribusi daerah.
 - i) Melaksanakan pendataan potensi, penetapan, pembukuan perhitungan, dan penerbitan SKRD.
 - j) Menerbitkan daftar objek surat ketetapan retribusi daerah.
 - k) Melaksanakan perforasi benda berharga atas dasar permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau UPTD lainnya.
 - l) Melakukan pembukuan pencatatan persediaan maupun realisasi atas penggunaan benda berharga.
 - m) Menginventarisasi dan mengelola data piutang dan melaksanakan penagihan baik dengan surat tagihan retribusi, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa.
 - n) Melakukan evaluasi dan penyelesaian restitusi daerah.
- 3) Seksi Pendapatan Lain-Lain

Seksi Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan data dan mengolah penerimaan yang tidak berasal dari pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Mencatat penerimaan pendapatan lain-lain serta menyusun laporan realisasi pendapatan lain-lain.
- c) Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan lain-lain.

7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset di wilayah tertentu.

UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada tujuh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang, yaitu:

- a. UPT DPPKA Wilayah Singosari
- b. UPT DPPKA Wilayah Tumpang
- c. UPT DPPKA Wilayah Ngantang
- d. UPT DPPKA Wilayah Bululawang
- e. UPT DPPKA Wilayah Turen
- f. UPT DPPKA Wilayah Pagak
- g. UPT DPPKA Wilayah Kepanjen

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditemukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut, diatur dengan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - d. Melaksanakan fungsi BUD.
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- b. Mengesahkan DPA-SKPD.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- f. Menetapkan SPD.
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

6. Ketenagakerjaan

Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Malang, jenjang S1 dan SMA merupakan yang terbanyak yaitu 173 orang. Selanjutnya diikuti dengan pendidikan D3 sebanyak 22 orang, D1 sebanyak 17 orang, SMP sebanyak 10 orang, S2 sebanyak 8 orang, dan tingkat SD sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 5 : Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan per Juni 2013

NO	URAIAN	PNS	TENAGA KONTRAK	TOTAL
1	S-2	8	0	8
2	S-1	57	116	173
3	D-3	4	18	22
4	D-1	1	16	17
5	SMA	55	118	173
6	SMP	5	5	10
7	SD	3	2	5
Jumlah		133	275	408

Sumber: Bagian TU Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, 2013

Sedangkan jumlah pegawai jika diklasifikasikan berdasarkan pangkat dan golongan, tenaga kontrak merupakan pegawai yang banyak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Malang yaitu sebesar 275 orang. Lalu di ikuti pada tingkat Golongan Eselon IV a dan Gol III/a masing-masing sebesar 25 orang. Lalu diikuti pada tingkatan gol II/b sebanyak 23 orang, Golongan III/c sebanyak 19 orang, Golongan III/d sebanyak 16 orang, Golongan III/b sebanyak 15 orang, Golongan II/a sebanyak 10 orang, Golongan IV/a sebanyak 9 orang, Golongan II/d sebanyak 7 orang, Eselon III b sebanyak 6 orang, Eselon IV b sebanyak 5 orang, Golongan II/c dan I/d masing-masing sebanyak 3 orang, Golongan I/c sebanyak 2 orang. Sedangkan yang paling sedikit jumlah pegawai berdasarkan pangkatnya adalah Golongan Eselon II dan Golongan IV/c masing-masing 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pada halaman selanjutnya:

Tabel 6 : Jumlah pegawai menurut Pangkat dan Golongan per Juni 2013

No	Uraian	DPPKA			UPTD			Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Eselon II	1	0	1	0	0	0	1
	Eselon III a	0	0	0	0	0	0	0
	Eselon III b	4	2	6	0	0	0	6
	Eselon IV a	9	11	20	5	0	5	25
	Eselon IV b	0	0	0	3	2	5	5
	Jumlah	14	13	27	8	2	10	37
2	Golongan IV/c	1	0	1	0	0	0	1
	Golongan IV/b	0	0	0	0	0	0	0
	Golongan IV/a	3	6	9	0	0	0	9
	Jumlah	4	6	10	0	0	0	10
3	Golongan III/d	5	9	14	2	0	2	16
	Golongan III/c	4	7	11	6	2	8	19
	Golongan III/b	4	4	8	6	1	7	15
	Golongan III/a	13	10	23	2	0	2	25
	Jumlah	26	30	56	16	3	19	75
4	Golongan II/d	1	1	2	5	0	5	7
	Golongan II/c	2	1	3	0	0	0	3
	Golongan II/b	6	3	9	13	1	14	23
	Golongan II/a	7	0	7	3	0	3	10
	Jumlah	16	5	21	21	1	22	43
5	Golongan I/d	1	0	1	2	0	2	3
	Golongan I/c	0	0	0	2	0	2	2
	Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0
	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	0	1	4	0	4	5
	Jumlah PNS	47	41	88	41	4	45	133
	Tenaga Kontrak Serda	2	0	2	4	1	5	7
	Tenaga Kontrak Murni	67	66	133	84	48	132	265
	Tenaga Kontrak (Pensiunan PNS Diperbantukan)	3	0	3	0	0	0	3
	Total	119	107	226	129	53	182	408

Sumber: Bagian TU DPPKA Kabupaten Malang, 2013

B. PENYAJIAN DATA

1. Penerimaan Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Informasi tentang penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kab. Malang tahun 2008 – 2012

Tahun	Target	Realisasi
2008	350.000.000,00	558.313.434,00
2009	375.000.000,00	510.042.122,00
2010	400.000.000,00	519.984.875,00
2011	500.000.000,00	883.498.569,00
2012	1.000.000.000,00	1.404.334.544,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang, 2013

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel selalu memenuhi target. Data tersebut akan menjadi patokan untuk perhitungan laju pertumbuhan Pajak Hotel, kontribusi Pajak Hotel, dan efektivitas Pajak Hotel.

2. Penerimaan Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memungut Pajak Restoran pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah

Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Informasi tentang penerimaan Pajak Restoran pada Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008 sampai 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 8 : Penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kab. Malang tahun 2008 – 2012

Tahun	Target	Realisasi
2008	500.000.000,00	574.496.651,00
2009	550.000.000,00	602.758.526,00
2010	575.000.000,00	703.299.002,00
2011	600.000.000,00	910.551.943,00
2012	1.000.000.000,00	1.187.235.660,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang, 2013

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Restoran selalu memenuhi target. Data tersebut akan menjadi patokan untuk perhitungan laju pertumbuhan Pajak Restoran, kontribusi Pajak Restoran, dan efektivitas Pajak Restoran.

3. Penerimaan tiap komponen Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Informasi tentang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008 – 2012

Tahun	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
2008	Pajak Daerah	26.767.500.000,00	30.357.571.883,00
	Retribusi Daerah	17.262.060.800,00	18.479.089.957,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.887.354.000,00	4.884.397.446,31
	Lain-Lain PAD yang sah	45.732.175.000,00	49.025.190.940,60
	Pendapatan Asli Daerah	94.639.089.800,00	102.706.250.226,93
2009	Pajak Daerah	28.207.500.000,00	33.782.874.886,00
	Retribusi Daerah	32.007.444.000,00	24.512.496.389,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.926.693.000,00	4.920.768.488,00
	Lain-Lain PAD yang sah	50.916.311.000,00	90.310.301.775,00
	Pendapatan Asli Daerah	117.057.948.000,00	153.526.441.536,00
2010	Pajak Daerah	31.275.000.000,00	39.362.653.309,00
	Retribusi Daerah	32.331.912.700,00	39.861.750.127,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.314.003.530,00	6.299.098.668,00
	Lain-Lain PAD yang sah	63.641.584.147,00	58.079.757.710,00
	Pendapatan Asli Daerah	133.562.500.377,00	133.603.259.814,00
2011	Pajak Daerah	48.250.000.000,00	64.689.653.942,00
	Retribusi Daerah	34.711.520.600,00	37.145.935.538,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.049.731.750,00	9.084.767.456,00
	Lain-Lain PAD yang sah	53.229.615.176,00	61.412.979.061,00
	Pendapatan Asli Daerah	141.240.867.526,00	172.333.335.997,00

2012	Pajak Daerah	55.207.000.000,00	71.301.888.447,00
	Retribusi Daerah	50.433.899.316,00	42.775.834.434,95
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.560.597.611,63	10.508.131.832,54
	Lain-Lain PAD yang sah	60.435.615.783,01	73.039.280.281,76
	Pendapatan Asli Daerah	176.637.112.710,64	197.625.134.996,25

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Asset dan Keuangan Kab. Malang, 2013

C. ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Berdasarkan data yang diperoleh, yaitu Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun 2008-2012, maka dilakukan analisis hasil penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan target penerimaan. Berikut ini dapat dilihat efektivitas pajak hotel, pada tabel 20.

Tabel 10: Efektivitas Pajak Hotel tahun 2008 – 2012

Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Efektivitas
2008	350,000,000.00	558,313,434.00	1.60
2009	375,000,000.00	510,042,122.00	1.36
2010	400,000,000.00	519,984,875.00	1.30
2011	500,000,000.00	883,498,569.00	1.77
2012	1,000,000,000.00	1,404,334,544.00	1.40
Jumlah	2,625,000,000.00	3,876,173,544.00	1.48

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malang, terutama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam mengumpulkan Pajak Hotel dinilai sangat bagus, karena setidaknya tingkat efektivitas telah mencapai minimal 1 atau 100%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dalam memobilisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang dianggarkan. Tingkat efektivitas pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2009, 2010, dan 2012.

Sedangkan untuk Pajak Restoran, dapat dilihat tingkat keefektivasannya pada tabel 11.


Tabel 11: Efektivitas Pajak Restoran tahun 2008 – 2012

Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Efektivitas
2008	500,000,000.00	574,496,651.00	1.15
2009	550,000,000.00	602,758,526.00	1.10
2010	575,000,000.00	703,299,002.00	1.22
2011	600,000,000.00	910,551,943.00	1.52
2012	1,000,000,000.00	1,187,235,660.00	1.19
Jumlah	3,225,000,000.00	3,978,341,782.00	1.23

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malang, terutama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam mengumpulkan Pajak Restoran dinilai sangat bagus, karena tingkat efektivitas telah mencapai minimal 1 atau 100%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dalam memobilisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang dianggarkan. Tingkat efektivitas pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2009, dan 2012.

Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan tahun 2012, tingkat keefektivasannya sebesar 1,15; 1,10; 1,22; 1,52; dan 1,19. Dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp 574.496.651; Tahun 2009 sebesar Rp 602.758.526; pada Tahun 2010 sebesar Rp 703.299.002; Tahun 2011 sebesar Rp 910.551.943; dan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.187.235.660



Gambar 2: Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008 – 2012.

Sumber : Data diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui gambaran tentang keefektivasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama lima tahun, yaitu tahun 2008 sampai 2012. Hal ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, sebagai pusat pendapatan dalam memobilisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai dengan target. Pada tahun 2009, 2010, dan 2012 Pajak Hotel mengalami penurunan. Pada tahun 2009 serta tahun 2012, Pajak Restoran mengalamipenurunan pada tingkat efektivitas. Tetapi meskipun demikian, tetap dikategorikan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun tersebut

efektif. Dikarenakan pada tahun-tahun tersebut, realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran lebih besar dariyang ditargetkan.

Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut dapat dilihat dari realisasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada tingkat keefektivitasan. Namun dari angka efektivitas yang mendekati minimal nilai 1 atau 100% tersebut, sudah cukup membuktikan bahwa kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dikategorikan efektif dalam memobilisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

2. Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\text{Pertumbuhan Pajak} = \frac{\text{PHR tahun ini} - \text{PHR tahun lalu}}{\text{PHR tahun ini}} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.


Tabel 12 : Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Malang tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	350.000.000,00	558.313.434,00	
2009	375.000.000,00	510.042.122,00	-9,46
2010	400.000.000,00	519.984.875,00	1,91
2011	500.000.000,00	883.498.569,00	41,14
2012	1.000.000.000,00	1.404.334.544,00	37,09

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Hotel di Kabupaten Malang selalu memenuhi target yang dianggarkan. Dari tahun 2008 sampai 2009, Pajak

Hotel mengalami penurunan sebanyak 9,46%. Pada tahun 2010, Pajak Hotel mengalami pertumbuhan sebanyak 1,91%, dan terus meningkat sampai pada tahun 2012. Pada tahun 2011 pertumbuhan pajak sebanyak 41,14% dan pada tahun 2012 meningkat sebanyak 37,09%. Pertumbuhan pajak terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan persentase 41,14%. Dapat pula dilihat dengan grafik pertumbuhan di bawah ini :



Gambar 3 : Grafik pertumbuhan Pajak Hotel Kab. Malang tahun 2008-2012
Sumber : Data diolah


Pertumbuhan Pajak Hotel mengalami penurunan pada tahun 2009 dikarenakan banyak para Wajib Pajak yang belum melunasi tanggungannya. Sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada grafik pertumbuhan bahwa pajak hotel selalu mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya sisa tanggungan pada tahun kemarin yang dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Tabel 13 : Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Malang tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	500.000.000,00	574.496.651,00	0
2009	550.000.000,00	602.758.526,00	4,69
2010	575.000.000,00	703.299.002,00	14,30
2011	600.000.000,00	910.551.943,00	22,76
2012	1.000.000.000,00	1.187.235.660,00	23,30

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat pada tabel 13, Pajak Restoran setiap tahun selalu memenuhi target dan selalu mengalami peningkatan. Selama tahun 2008 sampai 2009, Pajak Restoran mengalami pertumbuhan sebesar Rp 28.261.875,00 atau sebesar 4,69%. Pada tahun 2010 pertumbuhan pajak restoran sebesar Rp 100.540.476,00 atau sebesar 14,30%. Pada tahun 2011 sebanyak Rp 207.252.941 atau 22,76% dan pada tahun 2012 sebanyak Rp 276.683.717 atau sebesar 23,30%. Pertumbuhan Pajak Restoran terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 276.683.717 dengan persentase pertumbuhan sebesar 23,30%. Dapat pula dilihat pada grafik pertumbuhan di bawah ini.



Gambar 4 : Grafik pertumbuhan Pajak Restoran Kab. Malang tahun 2008-2012

Sumber : Data diolah

Pada gambar grafik 4, ditunjukkan bahwa Pajak Restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bisa dikatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Malang pada tahun 2008 sampai tahun 2012.


Tabel 14 : Rekapitulasi Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Malang tahun 2008 – 2012

Uraian	Tahun	Realisasi	Pertumbuhan Pajak (%)
Pajak Hotel	2008	558.313.434,00	-
	2009	510.042.122,00	-9,46
	2010	519.984.875,00	1,91
	2011	883.498.569,00	41,14
	2012	1.404.334.544,00	37,09
Pajak Restoran	2008	574.496.651,00	-
	2009	602.758.526,00	4,69
	2010	703.299.002,00	14,30
	2011	910.551.943,00	22,76
	2012	1.187.235.660,00	23,30

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pajak hotel selama lima tahun mengalami fluktuasi presentase pada tahun 2009. Pada tahun 2009 turunsebanyak -9,46% pada tahun 2010 sebesar 1,91% pada tahun 2011 sebesar 41,14%; dan pada tahun 2012 sebesar 37,09%. Sedangkan untuk pajak restoran selama lima tahun, cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, tingkat pertumbuhan sebesar 4,69% pada tahun 2009; 14,30% pada tahun 2010;

22,76% pada tahun 2011; dan 22,30% pada tahun 2012. Dapat dilihat pula seperti grafik pertumbuhan di bawah ini.



Gambar 5 : Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008 – 2012

Sumber : Data diolah

3. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

Kontribusi pendapatan ini untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 15 : Kontribusi tiap elemen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten
Malang tahun 2008

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi
Pajak Daerah	26.767.500.000,00	30.357.571.883,00	29,56
Retribusi Daerah	17.262.060.800,00	18.479.089.957,00	17,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.887.364.000,00	4.884.397.446,31	4,76
Lain-Lain PAD yang sah	45.732.176.000,00	49.025.190.940,60	47,73
Pendapatan Asli Daerah	94.649.100.800,00	102.706.250.226,93	100,00

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 47,73% dengan jumlah penerimaan Rp 49.025.190.940,60. Kontribusi terbesar kedua terdapat pada pos Pajak Daerah, yaitu sebesar 29,56% dengan penerimaan Rp 30.357.571.883,00. Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi masing-masing 17,99% dan 4,76% dengan penerimaan masing-masing Rp 18.479.089.957,00 dan Rp 4.884.397.446,31.

Tabel 16 : Kontribusi tiap elemen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten
Malang tahun 2009

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi
Pajak Daerah	28.207.500.000,00	33.782.874.886,00	22,00
Retribusi Daerah	32.007.444.000,00	24.512.496.389,00	15,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.926.693.000,00	4.920.768.488,00	3,21
Lain-Lain PAD yang sah	50.916.311.000,00	90.310.301.775,00	58,82
Pendapatan Asli Daerah	117.057.948.000,00	153.526.441.536,00	100,00

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 58,82% dengan jumlah penerimaan Rp 90.310.301.775,00. Kontribusi terbesar kedua terdapat pada pos Pajak Daerah, yaitu sebesar 22,00% dengan penerimaan Rp 33.782.874.886,00. Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi masing-masing 15,97% dan 3,21% dengan penerimaan masing-masing Rp 24.512.498.389,00 dan Rp 4.920.768.488,00.

Tabel 17 : Kontribusi tiap elemen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2010

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi
Pajak Daerah	31.275.000.000,00	39.362.653.309,00	29,46
Retribusi Daerah	32.331.912.700,00	39.861.750.127,00	29,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.314.003.530,00	6.299.098.668,00	4,71
Lain-Lain PAD yang sah	63.641.584.147,00	58.079.757.710,00	43,47
Pendapatan Asli Daerah	133.562.500.377,00	133.603.259.814,00	100,00

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 43,47% dengan jumlah penerimaan Rp 58.079.757.710,00. Kontribusi terbesar kedua terdapat pada pos Retribusi Daerah, yaitu sebesar 29,84% dengan penerimaan Rp 39.861.750.127. Sedangkan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi masing-masing 29,46% dan 4,71% dengan penerimaan masing-masing Rp 39.362.653.309,00 dan Rp 6.299.098.668,00.

Tabel 18 :Kontribusi tiap elemen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten

Malang tahun 2011

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi
Pajak Daerah	48.250.000.000,00	64.689.653.942,00	37,54
Retribusi Daerah	34.711.520.600,00	37.145.935.538,00	21,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.049.731.750,00	9.084.767.456,00	5,27
Lain-Lain PAD yang sah	53.229.615.176,00	61.412.979.061,00	35,64
Pendapatan Asli Daerah	141.240.867.526,00	172.333.335.997,00	100,00

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 37,54% dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 64.689.942,00. Kontribusi terbesar kedua terdapat pada pos Lain-lain PAD yang sah, yaitu sebesar 35,64% dengan penerimaan Rp 61.412.979.061,00. Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi masing-masing 21,55% dan 5,27% dengan penerimaan masing-masing Rp 37.145.935.538,00 dan Rp 9.084.767.456,00.

Tabel 19 : Kontribusi tiap elemen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten

Malang tahun 2012

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi
Pajak Daerah	55.207.000.000,00	71.301.888.447,00	36,08
Retribusi Daerah	50.433.899.316,00	42.775.834.434,95	21,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.560.597.611,63	10.508.131.832,54	5,32
Lain-Lain PAD yang sah	60.435.615.783,01	73.039.280.281,76	36,96
Pendapatan Asli Daerah	176.637.112.710,64	197.625.134.996,25	100,00

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pos Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 36,96% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 73.039.280.281,76. Kontribusi terbesar kedua terdapat pada pos Pajak Daerah, yaitu sebesar 36,08% dengan penerimaan Rp 71.301.888.447,00. Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi masing-masing 21,64% dan 5,32% dengan penerimaan masing-masing Rp 42.775.834.434,95 dan Rp 10.508.131.832,00.

Tabel 20 : Rekapitulasi Kontribusi tiap elemen Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008 – 2012

Uraian	Kontribusi (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Daerah	29,56	22,00	29,46	37,54	36,08
Retribusi Daerah	17,99	15,97	29,84	21,55	21,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,76	3,21	4,71	5,27	5,32
Lain-Lain PAD yang sah	47,73	58,82	43,47	35,64	39,96
Pendapatan Asli Daerah	100	100	100	100	100


Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2008, Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 29,56%. Pajak Daerah mengalami penurunan kontribusi pada tahun 2009, dengan memberikan kontribusi terbesar 22,00%. Tahun 2010, Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,46%. Tahun 2011 dan tahun 2012, Pajak Daerah memberikan kontribusi masing-masing sebesar 37,54% dan 36,08%. Kontribusi terbesar Pajak Daerah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 37,54%.

Tabel 21 : Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Malang tahun 2008 – 2012

Tahun	Uraian	Realisasi	Kontribusi
2008	Pajak Hotel	558.313.434	0,54
	Pajak Restoran	574.496.651	0,56
	Pendapatan Asli Daerah	102.706.250.227	100
2009	Pajak Hotel	510.042.122	0,33
	Pajak Restoran	602.758.526	0,39
	Pendapatan Asli Daerah	153.526.441.536	100
2010	Pajak Hotel	519.984.875	0,39
	Pajak Restoran	703.299.002	0,53
	Pendapatan Asli Daerah	133.602.259.814	100
2011	Pajak Hotel	883.498.569	1,37
	Pajak Restoran	910.551.943	1,41
	Pendapatan Asli Daerah	64.689.653.942	100
2012	Pajak Hotel	1.404.334.544	1,97
	Pajak Restoran	1.187.235.660	1,67
	Pendapatan Asli Daerah	71.301.888.447	100

Sumber : Data diolah



Gambar 6 : Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kab. Malang tahun 2008 – 2012

Sumber : Data diolah

Dari gambar diatas dapat diketahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama lima tahun, yaitu tahun 2008 – 2012. Selama empat tahun , yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, Pajak Restoran memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Pajak Hotel. Tetapi pada tahun kelima , yaitu tahun 2012, Pajak Hotel yang lebih memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Pajak Restoran.

Dari data diatas dapat pula dianalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai berikut:

1. Pada tahun 2008, Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebanyak Rp 30.357.571.883 atau sekitar 29,56%. Dengan Pajak Hotel sebesar Rp 558.313.434 dan Pajak Restoran sebesar Rp 574.496.651. Atau masing-masing memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang sebesar 0,54% dan 0,56%.
2. Pada tahun 2009, Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebanyak Rp 33.782.874.886 atau sekitar 22%. Dengan Pajak Hotel sebesar Rp 510.042.122 dan Pajak Restoran sebesar Rp 602.758.526. Sehingga kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,33%, dan Pajak Restoran sebesar 0,39%.
3. Pada tahun 2010, Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebanyak Rp 39.362.653.309 atau sebesar 29,46%. Dengan Pajak Hotel sebesar Rp 519.984.875 dan Pajak Restoran Rp 703.299.002. Sehingga kontribusi Pajak Hotel 0,39% dan Pajak Restoran sebesar 0,53%.

4. Pada tahun 2011, pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 64.689.653.942 dan memberikan kontribusi 37,54%. Dengan Pajak Hotel sebesar Rp 883.498.569 dan memberikan kontribusi 0,51% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan Pajak Restoran sebesar Rp 910.551.943 atau sekitar 0,53%.
5. Pada tahun 2012, penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 71.301.888.447 dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,08%. Dengan Pajak Hotel sebesar Rp 1.404.334.544 dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebanyak 0,71%. Sedangkan Pajak Restoran sebanyak Rp 1.187.235.660 atau 0,60%



BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan mengenai hasil analisa Pajak Hotel dan Restoran di Pemerintah Kabupaten Malang, yang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dan di bab ini, disertakan pula saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Malang, untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran pada periode 2008 sampai dengan 2012, dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya peningkatan, dimana di tahun 2008 sampai 2009 PAD mengalami pertumbuhan hingga sebesar 49,48%. Dan ditahun 2011 dan 2012 PAD mengalami peningkatan sebesar 14,68%. Persentase pertumbuhan ini diukur dari perbandingan realisasi pendapatan pada tahun yang bersangkutan, dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang, sebagai pusat pendapatan mampu memobilisasi penerimaan pendapatan secara efektif, karena rata-rata tingkat efektivitas mencapai minimal 1 atau 100%.

Kinerja pemerintah Kabupaten Malang tercermin dari kontribusi tiap elemen, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tergambar antara lain sebagai berikut:

1. Lain-lain PAD yang sah memberikan pemasukan terbesar pada penerimaan PAD pada periode 2008 hingga 2012.
2. Sektor Pajak Daerah merupakan penerimaan terbesar kedua setelah Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi terbesar berasal dari pos Pajak Penerangan Jalan.
3. Pajak Restoran merupakan penerimaan terbesar dalam Pajak Daerah setelah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.
4. Pajak Hotel memberikan kontribusi besar terhadap Pajak Daerah setelah Pajak Restoran.
5. Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami peningkatan selama periode 2008 hingga 2013. Sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan analisis diatas, maka kinerja pemerintah Kabupaten Malang dalam menghasilkan PAD tergolong baik. Semua elemen penerimaan PAD perlu ditingkatkan, terutama untuk sektor-sektor dalam Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, karena sektor tersebut sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan PAD.

B. Saran

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut perangkatnya, sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Melalui cara ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang pendapatan daerah tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan, tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya, yaitu pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan, serta perencanaan dan pengendalian operasional.

Dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana dari tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, yang mengoptimalkan pelayanan dari BULD agar dapat meningkatkan PAD serta Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Alternatif lain dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah perlunya dipertimbangkan adanya kesenjangan yang disebabkan oleh data potensi yang tidak tersedia dengan akurat atau masih rendah, sehingga besarnya penetapan Pajak Hotel dan Restoran belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya, sehingga dalam realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan, maka dari itu pemungutan yang lebih intensif diperlukan dalam hal ini, guna meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dan yang terutama adalah terus meningkatkan potensi-potensi yang belum tergalikan dan minimal menjaga kestabilan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.













DAFTAR NAMA HOTEL DI KABUPATEN MALANG

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT
UPT DPPKA PUJON		
1	Hotel Nuansa Biru Palawi Cobanrondo	Ds.Pandesari
2	HT.Grand Pujon View / Hotel Aero Wisata	JL.Rajekwesi
3	HT.Panorama Green Savana/Laurencia Ika A	JL,Cobanrondo,rt:30
4	Hotel Tegal Asri / Arri Adi Susanto	JL.Bam ,No294
5	Hotel TW. Selorejo / TW. Selorejo	Ds.Pandansari
UPT DPPKA SINGOSARI		
6	Hotel Agrowisata Wonosari/Ir.R.M.Gandi	Ds.Toyomarta
7	Hotel Antariksa / Dewi Winarti	Tunjungtirto
8	Hotel PT.Solasris Pratama Indonesia	Karanglo Singosari
9	Hotel Niagara / Lies Tjadarma	Turirejo
10	Hotel Sumberwaras / Iwan Abidn	Kalirejo
11	Hotel Hotel Ajuna / H. Ir.W.T.Katila	Ds.Kalirejo Lawang
12	Guest House Seruni/ Ismawati	Jl.Sbr Kembar No.5
13	Hotel Waringin Anom / Sri Indah	Jl.Sumber Kembar
14	Losmen Gaya Baru / Abdulah	Jl.Dr.wahidin
15	Hotel Raya /Arviani/ Ria Soerodjo	Lawang
16	University Inn Hotel / Drs. Mursidi ,MM	Ry.Tlogomas-Dau
17	Hotel Wisata Tidar / Dewi Ira Kristiana	Karangwidoro
18	Hotel Mandiri / Tri Umiati.SH	Jl.Raya Sengkaling
19	Hotel Pee-wec/ Qodirul A	Dau
UPT DPPKA TUMPANG		
20	Pondok Gunugn Tabor I /Lucia Simoneta,SH	Tulusbesar
21	Ranny Home Stay / Ranny	Tumpang
22	Cakra Resident Hotel / drg.Noor Affandi	Jl.Kawi No.01 Turen
23	Penginapan Mutiara / Simuk	Dampit
24	Hotel Pondok Wisata Sendang Biru	Sumbermanjing Wetan
UPT DPPKA KEPANJEN		
25	Penginapan Puspasari II/ Sri Hariyati	Ngadilangkung

26	Penginapan Talangagung / Tarmuji	Talangagung
27	Losmen 77 /Yoti Astuti	Kepanjen
28	Losmen 77 /Yoti Astuti	Kepanjen
29	Losmen Panca Karya / Eddy Sucipto	Kepanjen
30	Penginapan Ryan/ Tur Yekti Candhayan	JL.R.Bromo
31	Hotel Santana / Eli Zabeth Rani	Jl.Anjasmoro 37 kpj
32	D W HOTEL/Sintono	Kepanjen
33	Penginapan Riyadi	Ngajum
34	Penginapan Sumber Rejeki / Wakidi	Karangkates
35	Penginapan Tri Tunggal / I Made Karta	Sumberpucung
36	Hotel Malinda / Halim	Jl.Pahlawan 42
37	Penginapan Sahara / Siswanto	Ds. Karangkates
38	Penginapan Sentral / Marsuning	Wonosari
39	Penginapan Subur / Sukarno	Wonosari
40	Hotel Roro /Roro Yuswarini	Wonosari
41	Penginapan Endah Jaya / Asih Toyibah	Wonosari
42	Penginapan Surya Abadi / Wiwik Trilestari	Wonosari
43	Penginapan Gunung Kawi /Edy Waloyo	Wonosari
44	Penginapan Ninik /Niki Shonela	Wonosari
45	Penginapan Gemah Ripah/Sunarto	Wonosari
46	Yayasan Ngestu Gondo/Hari S	Wonosari
47	Penginapan Kali Biru / Sriati	Slorok
48	Penginapan Mekarsari / Sameran/Sumani	Slorok
49	Penginapan Melati / Piani	Slorok
UPT DPPKA BANTUR		
50	Peng.Balekambang/Dir.P.D Jasa Yasa	Ds.Srigonco
51	Peng.Larasati/Arifin (LMDH)	Bantur
52	Penginapan Talangagung II/ Tarmuji	Bantur
53	Peng.Nglyiep / Dir. P.D Jasa Yasa	Ds.Kedungsalam
54	Peng.Larasati/Arifin (LMDH)	Donomulyo

DAFTAR NAMA RESTORAN DI KABUPATEN MALANG

NO	NAMA RESTORAN	ALAMAT
UPT DPPKA PUJON		
1	Warung / Sasmini	Kaumrejo
2	Warung Nasi / Kholifah	Kaumrejo
3	Warung Ijo / Lilik Ayati	Sumberagung
4	Warung Nasi / Marda i	Purworejo
5	Warung Sari Rejeki / Juminem	Waturejo/Ngantang
6	Warung / Musnafi	Kaumrejo
7	Warung Sumber Rejeki / Purwatiningsih	Sumberagung
8	Lesehan Sari Rasa / Siti Arba atun	Mulyorejo
9	Warung Moroseneng/ Sutilah	Kaumrejo
10	Warung Sate / Rumanah	Kaumrejo
11	Warung Hidayah / Priani	Ngantang
12	Warung Sate / Cak Roman	Ngantang
13	Warung Nasi Chery / Mujuasih	Ngantang
14	Warubg Bakso / Muslimin	Ngantang
15	Warung Nasi Lumintu / Suyatemi	Ngantang
16	Warung Nasi / Solikatin	Ngantang
17	Warung Soto Babat / Rina	Ngantang
18	Warung Nasi 2 Putri Arema / Sudaryo	Ngantang
19	Warung Nasi / ibu Supini	Ngantang
20	Warung Nasi / Ibu Risti	Ngantang
21	Warung Nasi / Ibu Sulikah	Ngantang
22	Warung Bakso / Joko	Ngantang
23	Warung Soto Lamonga / Edy Santoso	Ngantang
24	Warung Soto & Bakso / Dwi Kurniawan	Ngantang
25	Warung Lalapan / Hari Muyadi	Ngantang
26	Warung Bakso / Hariadi	Ngantang
27	Warung Nasi Padang / Gustaferi	Ngantang
28	Warung Nasi Mekar Sari/ Pomo	Ngantang

29	TR. Selorejo / Farida /OMZET	Pandansari
30	Bakso Arif / Fatma Hartatik	Ngroto
31	Warung Kuning / Zainul Kohar	Bendosari
32	PT. Palawi / TW. Cobanrondo	Pandesari
33	Warung Nasi / Sudarmaji	Pandesari
34	Warung Nasi Yuli/ Yuli	Bendosari
35	Warung Nasi / Atim H. Abdul Rochim	Sukomulyo
36	Warung Nasi Goreng / Surahman	Ngroto
37	Warung Nasi / Ngatiaji	Ngroto
38	Warung Nasi / Sulistyowati	Ngroto
39	Warung Nasi Bunda/ Winarwi	Pujon Lor
40	Warung Rini / Setiawan	Bendosari
41	Warung Ayam Pandesari / Haji rojikin	Pandesari
42	Warung Sederhana / Suminem	Bendosari
43	Warung Sehati / B.Sundari	Dsn.Lebaksari Pujon
44	Warung Minang Jaya/ Gustafferri	Ds.Pujonlor
45	Warung Bu.Kana / B.Kana	Pujon
46	Warung Menik/ Menik	Kasembon
47	Warung Nasi / Mudrikah	Kasembon
48	Warung Nasi / H.Sumadi	Kasembon
49	Depot Amanah / Jafar Abdullah	Kasembon
50	Warung Nasi Sate/ Saji	Kasembon
51	Warung Nasi goreng / Suryani	Kasembon
52	Warung Nasi / Agus Iswaji	Kasembon
53	Depot Enna / Agus Priyo Hariono	Kasembon
54	Lesehan Sari Rasa / Agus Mulyono	Kasembon
55	Warung Bakso Yahui/Khoirul Ichwan	Kaembon
UPT DPPKA SINGOSARI		
56	Depot Banyuwangi / Nurhayati	JL. Tamrin
57	R. M. Sari Rasa /Dwi Kumalasari	JL. Dr. Wahidin
58	Depot Metro / Wiramin Gunawan	JL. Thamrin
59	Depot Es Mungil / H.M. Tukiran Sumantri	JL. Thamrin

60	Depot Es Mungil / H.M. Tukiran Sumantri	Rk.Istana Lawang
61	RM. Soponyono / Rianto Admodjo	Kel, Kalirejo
62	Depot Janur Kuning / Bambang Sugiarto	JL. Dr. Sutomo
63	Obonk Cafe I /Helen karyosi	Rk.Istana Lawang
64	Warung Asih / Muhammad Jazuli	Lawang
65	R.M.HTS / Andy Susanto	Bedali - Kl. Rejo
66	Cafe Pelangi/ Atim Supono/Subagio	JL.Dr Wahidin-17
67	Depot Es Mungil / H.M. Tukiran Suman	Randuagung
68	Dapur 33/ Ir. Theresia Revi Trisnantia	Randuagung
69	Tee Of Café / Maja Dwijanti	Singosari
70	R.M.Viktoria / Anton	Banjararum
71	R.M.Cobra / Agus Bingtoro	Randuagung
72	Depot Nikmat / Hj. Koernin	Ds. Banjararum
73	RM.Amazy / Dr.Aulya Gatrisavitri D	Singosari
74	Warung Bakso Cak Kar / Karsono	Singosari
75	RM ,Hotel Antariksa / Dewi Winarti/omzet	JL.R.Tunjungtirto
76	Depot 29 / MP. Raharjo/omzet	Randuagung
77	R. M. Abadi / Harjo Supeno/omzet	Randuagung
78	RM.Agro Wisata Wonosari	Ds.Toyomarto
79	R.M.Kantri / Trisnawati .B/omzet	Pagentan
80	Cafe` D'BangPT.Mega Depo	Singosari
81	Resto PT.Polaris Pratama Indonesia	Singosari
82	Wr.Sate Gule H.Paino Bunul/H.Doriyanto	Singosari
83	Warung Café Asri / Adi Wicaksono	Kepuharjo
84	Warung Wareg \ Raim	Jl. R. Kepuharjo
85	Warung Lesehan Pak Soleh / Hj. Suprpto	Ds. Girimoyo
86	WR.Joglo Gayuh Kanikmatan / Doddy	JL. R. Kepuharjo
87	RM.Podok Desa Kampung Telaga/Anton	Ds.Ngijo
88	Resto Club Hause Green Hills	Ry.1&3 Ngijo
89	Rm.Lesehan Joglo / Doddy	Ds.Sumbersekar
90	Warung SS / Mc.Ari Wibowo	Mulyoagung
91	Quik Chicken / Agus Choirul Anab	Ry.Jetis Dau

92	Cafe Primata P.Wec / Qodirul A	Dau
93	RM.Arau Indah / Yose Rizal	Dau
94	Café Palembsari/Taman Bentoel Sengkaling	RY. Mulyoagung
95	R M. University Inn / Drs Mursidi, MM	Raya Jetis
96	RM.Hotel Wisata Tidar / Dewi Ira Kristiana	Ds. Karangwidoro
UPT DPPKA TUMPANG		
98	RM Raos Agung/Doedoeck M.Toha	Jl.Ry Jeru No. 168
99	Wr.Lesehan / Muji Hartadi	Ry.Malangsuko Tumpang
100	Depot Tumpangrejo / Kian Kie	Tumpang
101	Warung Nasi Pecel/ Tutik	Kebonsari Tumpang
102	Warung Kluwung / Kusnadi	JL.Pah. Barat
103	Warung Rujak Cingur/Verry Lesmana	Jl.Ry Jeru RT.01/01
104	Warung Bakso / Fitri	Tumpang
105	Katring / Bambang S	Tumpang
106	Fun Chiken / Gunadi / Santoso Anggo	Tumpang
107	Depot Nikmat/ Elly Sulistiningsih	Jl. Raya Bogis
108	WR. Nasi Soto Ayam Kampung / Kustiah	Pakis Jajar
109	Warung Nasi ayam bakar / Haryono	Asri Katon
110	Depot Pagi / Nurhayati	Jl.Raya Asrikaton 19
111	Warung Nasi Anugerah/ Yulia	Jl.Raya Pakisjajar RT.06/06
112	Kantin Cemara Wendit/Soni Syamsul Arifin	JL, Anggodo
113	Restoran SJA / Cicilia Bingar Kusumastuti	Pakis
114	Warung Soto Ayam/ Ilyum Rosidah	Pakis
115	Warung Sate Gule /Anis Sri Irmawati	Pakis
116	Masakan Padang / Sulaiman	Pakis
117	Res Kintamani/Araya Famili Club/omzet	Ds.Tirtomoyo
118	Catering Res.Kintamani/Araya /omzet	Ds.Tirtomoyo
119	Depot Arema / Hj.Nur Lameni	Jl. Sutomo 31
UPT DPPKA BULULAWANG		
120	Depot Basmalah / Mujiati	Bululawang
121	Warung Jawa / Likah	Bululawang
122	Warung 86 / H.Totok Suwanto	Bululawang

123	Warung Betha Asri/B.Yusi/Bu.Candra	Ds.Wandanpuro
124	Warung Nasi Pecel/ Parmi	Wajak
125	Warung Nasi Delima/Hj. Mukhlis	JL.Suropati-Wajak
126	Warung Sri/Sri Purnami	Jl.P.Sudirman Wajak
127	Warung Rahayu/Hj.Aliyah	Jl.P.Sudirman 182 Wajak
128	Warung Bakso Arifin/P.Arifin	Jl.Cokroaminoto Wajak
UPT DPPKA TUREN		
129	Soto Lamongan / Yasin	Pasar Turen
130	Warung Soto / Suprihadi	JL.Gatot Subroto
131	Rawon Iga / Suprihadi	Pasar Turen
132	Warung Kloweng / Kusnadi	Sananrejo
133	Warung Nasi Soto/ Kasirah	JL.Tanggung
134	Warung Es / Mudi	Pasar Turen
135	Warung Nasi Soto/ Setia Hadi	Pasar Turen
136	Warung Kop .Karyawan Pindat/ Marsono	JL.Gatot Subroto
137	Warung Blitar / Bu Tatik	JL,R, Talok
138	Warung Nasi / Sunarti	Pasar Turen
139	Warung Nasi / Siti Alifah	Pasar Turen
140	Al mirah Café / Khoirudin	JL.Gatot Subroto
141	Warung Nasi / Yunci	Pasar Turen
142	Warung Bakso Arema / Sukari	Pasar Turen
143	Warung Pojok / Ir. Sumartono/Omzet	JL.P.Sudirman Turen
144	Warung Cakra / Drg.Noor Affandi/ Omzet	JL.Kawi No, 01 Turen
145	Mr.Mac FC &Buger/Agus Makhrus	JL.Gatot Subroto
146	Warung Nasi / Ahmad Rifai	Pamotan
147	Warung Nasi / Ahmad	Majang Tengah
148	Warung Nasi / Lisa Lumintara	Dampit
149	Warung Nasi / Endah	Pamotan
150	Warung Bakso / Ngadiono	Dampit
151	Warung Nasi / Bu. Panggil	Dampit
152	Warung Nasi / Sri Bawon	Dampit
153	Warung Kopi / Mujilan	Dampit

154	Warung Nasi / Bu. Asiyah	Dampit
155	Warung Nasi / Bu. Tumi	Dampit
156	Warung Nasi / Ny. Sunu	Pamotan
157	Warung Nasi / Sukinem	Dampit
158	Warung Nasi / Siti Ngaisah	Dampit
159	Warung Nasi / Rahajeng	Dampit
160	Warung Nasi / Wiwik	Pamotan
UPT DPPKA KEPANJEN		
161	Rumah Makan Gunung Kawi \ Edy. W	Wonosari
162	Rumah Makan Merdeka \ Nanik. U	Wonosari
163	Rumah Makan Jakarta \ Edi. S	Wonosari
164	RM.Yayasan Ngestu Gondo \ Nanang	Wonosari
165	Café Anas Yahya /Anas Yahya	JI P Sudirman
166	Warung SPBU Pepen / Imam Choiri	JI Ry Pepen
167	Warung Soto/Miskan	JI P Sudirman
168	Warung Kuning/Sudjiati	JI P Sudirman
169	Warung Dewata/B. Djono	JI Nusantara
170	Warung Anda I /Sri Murti	JI A Yani
171	Warung Es Gunung/Riamah	JI A Yani
172	Warung Niki Swalayan/Taib	JI P Sudirman
173	Warung Nasi Baun/H. Baun	JI Ry Ngadilangkung
174	Warung Udin / H. Suwasil Rowi	JI Sultan Agung
175	Warung Panji / Suyono	JI Panji
176	Bakso Duro I /H. Al Kasmidi	JI P Sudirman
177	Bakso Duro II /H. Al Kasmidi	JI P Sudirman
178	Badan RSUD /Kepanjen /Srirahayu	JI Panji
179	Depot Coklat/Wida Sunariyah	JI Ry Talangagung
180	Agen Susu Segar Kop Sae / Arif Kuswanto	JI Sumedang
181	Warung Kopi / Awang	Stadion Kanjuruhan
182	Lare Asik Cafe / De Den Mujiati Sucipto	Stadion Kanjuruhan
183	Cafe Tanjung / Solichatus Sholatin	Stadion Kanjuruhan
184	Pesona Kafe / Shanti Purnanti	Stadion Kanjuruhan

185	Cafe Laurent / Iksan Nur	Stadion Kanjuruhan
186	Cafe Peace & Happy / R. Irwan Subakti	Stadion Kanjuruhan
187	Warung sumber rejeki/ Hariadi	Talangagung Kpj
188	Lesehan Cak Riyanto / Riyanto	Talangagung Kpj
189	Café Shop / Shinta Whardani	Jl. Panglima Sudirman Kpj
190	Warung Mister C/ London Ardiani D	Jl.Panji 32 Kapanjen
191	Warung Soto Mampir/ Cundrika	Kapanjen
192	Warung Putri / Siti Andriani	Kapanjen
193	Warung Javara / Nursahid Effendi	Kapanjen
194	Bakso Mandala/ Achmad Zubairi	Kapanjen
195	Wr.Langganan Asli "Pak Roma"	Kapanjen
196	Kane Resto & Bakso	Kapanjen
197	Wr.Lamongan Asli/Ahmad Suparji	Kapanjen
198	Warung Anda II / Dodik Irawan	Jl Ry Mojosari - Kapanjen
199	RM. Bojana Puri / Henky Chandrasetya	Jl. Panglima Sudirman 26
200	Warung Mr.MAC/Makhrus	Jl.Kawi Cempokomulyo
201	Warung Bandeng Tanpa Duri / Ahmad .S	JL.R.Kebonagung
202	Wr.Nasi Goreng Gandrung/ Sindu Firdiansyah	Kepamjen
203	Warung Bunder / Jacob	JL.Bunder
204	Warung Monggo Kerso / Agus	Kebonagung
205	Bakso Bakar / Mat Soleh	Jl.R. Pakisaji
206	Warung Soneta/Ny.Winda Dasiyah	Kebonagung
207	Warung Lumintu/ Supeni	Kendalpayak
208	Wr.Ikan Segar/ Widy Hadi,SH	Pakisaji
209	Warung Rahayu / Munahit	JL.P.Suderman
210	Warung Sate P.Salim/ Ninik	Sumberpucung
211	Warung Nasi / Bu Sujiati	Sumberpucung
212	Warung Nasi / B. Widodo	Sumberpucung
213	Bakso Bakar Cak Sol/Samidi	Sumberpucung
214	Warung Mbok Giyah/Andri Rika	Sumberpucung
215	Warung Menthok Pedes/P.Nardi	Sumberpucung

216	Warung Ethes / Muntayah/Omzet	Sumberpucung
217	Resto Kampong Air / Perum Jasa Tirta I	Sumberpucung
218	Resto Teratai / Perum Jasa Tirta I	Sumberpucung
219	RM.Gentong / Titik Sundari	Ngajum
220	Lesehan Ngudi Gesang / P. Sapari	Palaan Ngajum
UPT DPPKA PAGAK		
221	Warung Makan / Mariani	Bantur
222	Wr.Bakso Jowo Asli/ Malikin	Pagak

